



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 85 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pangan dan bidang Pertanian, sub urusan Sarana Pertanian, sub urusan Prasarana Pertanian, sub urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan sub urusan Perizinan Usaha Pertanian khususnya pada bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Koordinator Analisis Anggaran Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda;
 - 2) Sub Koordinator Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda.
 - d. Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
 - 2) Sub Koordinator Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda.
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda;
 - 2) Sub Koordinator Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda.
 - f. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator Penyuluh Pertanian Ahli Muda;
 - 2) Sub Koordinator Penyuluh Pertanian Ahli Muda; dan
 - 3) Sub Koordinator Penyuluh Pertanian Ahli Muda.
 - g. UPTD.

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pangan dan Bidang Pertanian, sub urusan Sarana Pertanian, sub urusan Prasarana Pertanian, sub urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan sub urusan Perizinan Usaha Pertanian khususnya pada bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Pangan dan bidang Pertanian, sub urusan Sarana Pertanian, sub urusan Prasarana Pertanian, sub urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan sub urusan Perizinan Usaha Pertanian khususnya pada bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pangan dan bidang Pertanian, sub urusan Sarana Pertanian, sub urusan Prasarana Pertanian, sub urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan sub urusan Perizinan Usaha Pertanian khususnya pada bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan dan bidang Pertanian, sub urusan Sarana Pertanian, sub urusan Prasarana Pertanian, sub urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan sub urusan Perizinan Usaha Pertanian khususnya pada bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pangan dan bidang Pertanian, sub urusan Sarana Pertanian, sub urusan Prasarana Pertanian, sub urusan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan sub urusan Perizinan Usaha Pertanian khususnya pada bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan serta keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan produk hukum daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - h. pengelolaan kearsipan dinas;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karir dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan penyusunan bahan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. melaksanakan penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan pengelolaan data; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketahanan Pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman

Pasal 8

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan serta melaksanakan kebijakan, tugas di bidang pengelolaan lahan dan irigasi, pupuk, alat dan mesin pertanian serta perlindungan tanaman;
 - b. penyusunan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. penyediaan, pengawasan, bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 9

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi tanaman Pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - b. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produksi tanaman Pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pembinaan teknis operasional di bidang produksi, perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. pembinaan perizinan produksi benih/bibit, bimbingan dan pembinaan penerapan standar teknis perbenihan dan perbibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang produksi, perbenihan dan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang produksi, perbenihan dan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - g. penyusunan kebijakan perbenihan dan produksi, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - h. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan;
 - i. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - j. pemberian bimbingan dan penerapan teknologi dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan di lingkup Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan ketenagaan, Informasi dan Teknologi serta investasi dan pembiayaan usaha tani;
 - b. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - c. penyusunan pengembangan, mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - d. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi petani dan pelaku usaha;
 - e. pengelolaan kelembagaan dan forum masyarakat bagi petani dan pelaku usaha bidang pertanian;
 - f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi petani dan pelaku usaha bidang pertanian;
 - g. peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri, Tenaga Harian Lepas (THL), swadaya dan swasta;
 - h. pemantauan dan evaluasi di Bidang Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan pertanian;
 - i. pelaksanaan monitoring dan supervisi kepada penyuluh pertanian, aparat pertanian dan kelembagaan petani;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan bidang kelembagaan dan ketenagaan, Informasi dan Teknologi, investasi dan pembiayaan usaha tani; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UPTD

Pasal 11

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan nomenklatur serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf h dikoordinasikan oleh jabatan fungsional senior sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 bertugas membantu pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang Berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, SUB Koordinator, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepatwaktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi kedalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Dinas tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan ditetapkannya pejabat fungsional/penunjukan sub koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 85.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,




Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 85 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO**



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO


Dra. NURUL AZIZAH, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690405 198809 2 001

— = GARIS KOMANDO
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

BUPATI BOJONEGORO,

 ttd.

ANNA MU'AWANAH